

UNDANG-UNDANG (UU) 1949 No. 3 (3/1949)  
Peraturan tentang menambah pajak potong.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa tarif pajak potong sebagaimana tersebut dalam ordonnansi pajak potong 1936 Staatsblad 1936 No. 671 setelah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 1947 tidak sesuai lagi dengan harga pasar daging;
- b. bahwa perlu diadakan peraturan yang setiap waktu memungkinkan perubahan pajak potong sesuai dengan perubahan harga daging;

Mengingat :

pasal 20 ayat 1, pasal 23 dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;  
Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG TENTANG TARIF PAJAK POTONG 1949.

Pasal 1.

- (1) Selama tahun 1949 Menteri Keuangan berhak untuk daerah dan masa yang ditunjuk olehnya menetapkan pajak potong lembu, kerbau, kuda dan babi, untuk perusahaan, sejumlah harga pasar dari serendah-rendahnya tiga kilogram daging lembu dan setinggi-tingginya lima kilogram.
- (2) Untuk pemotongan lembu, kerbau, kuda dan babi bukan untuk perusahaan pajaknya ditetapkan oleh Menteri Keuangan sejumlah menurut perimbangan angka-angka yang dimuat dalam pasal 4, ordonnansi pajak potong 1936 dan dibulatkan keatas sampai ratusan.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1949.

Ditetapkan di Yogyakarta.

pada tanggal 30 September 1949.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Keuangan,

LOEKMAN HAKIM.

Diumumkan  
pada tanggal 30 Oktober 1949.

Sekretaris Negara,